



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisien dan efektifitas penerimaan peserta didik baru, perlu standarisasi proses penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang sederajat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang sederajat, menegaskan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru disusun dalam bentuk kebijakan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.

8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).
9. Penerima Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerima peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
10. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus dari sekolah.
12. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai Ujian Nasional serta tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan.
13. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat NUS/M adalah hasil ujian sekolah/madrasah yang dicantumkan dalam ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah (SKHUS/M).
14. Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NUN adalah hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).
15. Rombongan belajar adalah satuan kelompok belajar peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar pada satu ruang belajar.
16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
17. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
18. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik/siswa.
19. Daya tampung adalah jumlah maksimal peserta didik yang diterima Sekolah sesuai ketersediaan ruang kelas belajar di Sekolah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB; dan
- b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB dilaksanakan dengan prinsip:

- a. obyektif, bahwa PPDB bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalahgunakan wewenang;
- b. transparan, bahwa PPDB terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat dan orang tua/wali calon peserta didik; dan
- c. akuntabel, bahwa PPDB dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik proses, prosedur, dan hasilnya.

BAB II

PENYELENGGARA

Pasal 4

Penyelenggara PPDB terdiri atas:

- a. penyelenggara PPDB tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- b. penyelenggara PPDB tingkat Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 5

Tugas dan tanggung jawab penyelenggara PPDB:

a. Tingkat Provinsi:

1. menyiapkan Petunjuk Teknis PPDB;
2. mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan PPDB kepada UPT Layanan Dikmen PK-PLK, Sekolah, dan masyarakat;
3. mengendalikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan PPDB;
4. membentuk Tim Monitoring PPDB di setiap UPT Layanan Dikmen PK-PLK;
5. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
6. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Gubernur.

b. Tingkat Sekolah:

1. mensosialisasikan kebijakan PPDB kepada calon peserta didik dan masyarakat;
2. membentuk panitia PPDB Sekolah;
3. melaksanakan PPDB;
4. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan PPDB;
5. membantu calon peserta didik/orang tua/wali dalam melakukan pendaftaran;
6. memberikan pelayanan informasi dan pengaduan; dan
7. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) PPDB dilaksanakan sebelum tahun pelajaran baru sesuai kalender pendidikan.
- (2) Pelaksanaan PPDB dilakukan mulai dari proses:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; dan
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru.

- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orang tua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 10 SMA sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik.
- (4) Selama berlangsungnya proses PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib menyampaikan informasi resmi secara terbuka melalui papan pengumuman dan media lainnya.
- (5) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik baru yang diterima dalam 1 (satu) rombongan belajar di SMA ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jumlah rombongan belajar yang diterima di 1 (satu) sekolah disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar.

Pasal 8

- (1) PPDB pada SMA dilaksanakan berdasarkan zonasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua.
- (2) Ketentuan zonasi, dan non zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Paragraf 1

Pelaksanaan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
 - a. *online*; dan
 - b. *reguler*.
- (2) PPDB secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi khusus dalam mengolah data dan informasi yang dapat diakses melalui *internet*.
- (3) PPDB secara *reguler* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan format yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Zonasi;
 - b. Prestasi; dan
 - c. Perpindahan Orang Tua.

- (2) PPDB jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) PPDB jalur perpindahan tugas Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5 % (lima Persen) dari daya tampung sekolah.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Peserta Didik

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru SMA, yaitu:
 - a. memiliki ijazah SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. memiliki SHUN SMP/MTs/atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada bulan dimulainya pendaftaran dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (2) Calon peserta didik baru yang mendaftar secara online/reguler menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat mendaftar.

Bagian Ketiga

Proses Seleksi Sekolah Menengah Atas

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru jalur *zonasi* dilakukan berdasarkan zona tempat tinggal calon peserta didik dengan lokasi sekolah yang dipilih dengan ketentuan:
 - a. Pendaftaran dilaksanakan dengan sistem online di masing-masing satuan pendidikan pilihan pertama dengan menggunakan nomor ujian nasional SMP/MTs atau sederajat;
 - b. Zona ditentukan berdasarkan kecamatan tempat satuan pendidikan berada dan ditambah dengan seluruh kecamatan yang berbatasan langsung dengan kecamatan yang dimaksud.
 - c. Dalam hal sistem zonasi jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka akan diadakan perankingan berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik baru terhadap satuan pendidikan yang dipilih dari jarak terdekat hingga jarak yang terjauh.
 - d. Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di daerah perbatasan Kabupaten/Kota serta berdekatan dengan salah satu SMA Negeri di Kabupaten/Kota tersebut diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon peserta didik baru di sekolah tersebut.
 - e. Bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di daerah perbatasan Provinsi Lampung serta berdekatan dengan salah satu SMA Negeri di Provinsi Lampung diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon peserta didik baru di sekolah tersebut
- (2) Seleksi calon peserta didik baru jalur *prestasi* dilakukan berdasarkan pada kemampuan yang lebih dari calon peserta didik dibandingkan dengan calon peserta didik lainnya, dengan ketentuan Prestasi yang dapat diperhitungkan adalah prestasi cabang akademik maupun non akademik meliputi kejuaraan/lomba yang berjenjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah/Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan/Kementrian Agama/ Pemerintah Daerah baik perseorangan atau beregu yang diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

- (3) Seleksi calon peserta didik baru jalur *perpindahan tugas orang tua* dilakukan berdasarkan pada perpindahan tugas orang tua calon peserta didik baru, dengan ketentuan:
- a. Calon peserta didik baru disarankan dapat memilih satuan pendidikan yang letaknya berdekatan dengan tempat tinggal baru orang tua calon peserta didik.
 - b. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru melebihi kuota yang telah ditentukan maka calon peserta didik yang akan diterima ditentukan oleh urutan waktu pendaftaran yang lebih awal.
 - c. Dalam hal calon peserta didik baru pada sistem perpindahan tugas orang tua tidak terpenuhi maka tempat yang masih tersedia akan diisikan oleh calon peserta didik dari sistem zonasi atau sistem prestasi.

Bagian Keempat

Prestasi Akademik dan Non Akademik

Pasal 13

- (1) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah/madrasah di Provinsi Lampung yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sain/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu, diberikan penghargaan dalam bentuk skor.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diperoleh tiga tahun terakhir pada jenjang pendidikan satu tingkat dibawahnya.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang memiliki lebih dari satu prestasi, pemberian skor penghargaan ditentukan pada prestasi tertinggi.

Pasal 14

- (1) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sain/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yang diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas Kabupaten/Kota, Dinas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan/atau Induk Organisasi Olahraga ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik berprestasi dalam bidang akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari:
 - 1) Olimpiade Sains Nasional/Internasional (OSN/I) S/M;
 - 2) LCT Mata Pelajaran S/M;
 - 3) Nilai Ujian Nasional tertinggi 1, 2 dan 3 paralel disekolah asal calon peserta didik S/M.
 - b. Calon peserta didik berprestasi dalam bidang non akademik ditentukan berdasarkan skor piagam atau surat keterangan yang dimiliki, terdiri dari:
 - 1) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional/Internasional (O2SN/I) S/M;
 - 2) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional/Internasional (FLS2N/I) S/M;
 - 3) Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional/ Internasional (LCSPN/I) S/M;
 - 4) Kuis Ki Hajar (Kita Harus Belajar);
 - 5) Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari);
 - 6) Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS) S/M;
 - 7) Lomba Cerdas Cermat (LCC) S/M

- 8) Lomba Penelitian Siswa Nasional (LPSN) S/M;
 - 9) Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 - 10) Peserta Jambore Pramuka;
 - 11) Lomba Tingkat Pramuka;
 - 12) Hafidz Qur'an.
- (2) Nilai Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penskoran piagam atau surat keterangan akademik dan non akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Pengesahan fotocopy sertifikat penghargaan prestasi olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. Prestasi tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Regional dan Tingkat Provinsi oleh Dinas.
 - b. Prestasi tingkat Kabupaten/Kota oleh Dinas Kabupaten/Kota sekolah asal;
 - c. Prestasi tingkat Internasional, Tingkat Nasional, Tingkat Regional, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan Kementerian Agama dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung.
- (2) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik luar Provinsi Lampung dilakukan Dinas sekolah asal.

Bagian Kelima

Mekanisme Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik baru mendaftar pada sekolah pilihan pertama.
- (2) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan panitia.
- (3) Calon peserta didik baru pada sistem zonasi memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di dalam 1 (satu) zona.
- (4) Calon peserta didik baru pada sistem berprestasi (akademik maupun non akademik), memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di dalam 1(satu) Kabupaten/Kota yang dipilih.
- (5) Calon peserta didik baru pada sistem perpindahan tugas orang tua, memilih 2 (dua) pilihan sekolah negeri yang ada di dalam 1(satu) Kabupaten/Kota yang dipilih.
- (6) Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu yang dinyatakan diterima, akan diverifikasi oleh tim dari sekolah dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari BOSDA Provinsi Lampung.
- (7) Bagi siswa yang tidak diterima di satuan pendidikan negeri disarankan untuk masuk ke satuan pendidikan swasta, dan bagi siswa yang bersal dari keluarga kurang mampu akan tetap diberikan bantuan biaya pendidikan melalui BOSDA Provinsi Lampung setelah diverifikasi oleh tim.
- (8) Ketentuan pada ayat (6) dan ayat (7) hanya berlaku bagi Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan Program BOSDA.

Bagian Keenam

Syarat Pendaftaran dan Pemberkasan

Pasal 17

- (1) Telah dinyatakan lulus dan memiliki Ijazah/SKL dari SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B Tahun Pelajaran 2018/2019;
- (2) Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 15 Juli 2019 (awal Tahun Pelajaran 2019/2020).
- (3) Mengisi formulir pendaftaran warna putih rangkap 2, dan menyerahkan:
 - a. Foto Copy Ijazah/SHUN/Surat Keterangan Lulus dari sekolah asal dan dilegalisir sebanyak 1 lembar, serta menyerahkan aslinya pada sekolah tempat mendaftar;
 - b. Foto Copy KTP kedua orang tua masing-masing 1 lembar;
 - c. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 1 lembar dan menunjukkan aslinya serta berlaku minimal 1 tahun berjalan;
 - d. Jika menggunakan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
 - e. Pas foto berwarna atau hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
 - f. Dua buah map kertas warna biru; dan
 - g. Materai Rp 6.000,- sebanyak 1 buah
- (4) Bagi siswa yang berasal dari keluarga belum mampu kriteria dan persyaratannya akan ditetapkan oleh tim verifikasi setelah dinyatakan diterima.

Bagian Ketujuh

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 18

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jadwal pengumuman hasil seleksi peserta didik baru Sekolah ditentukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah diumumkan diterima dilakukan di Sekolah pendaftar diterima dengan membawa bukti pendaftaran.
- (2) Peserta didik baru dan/atau orang tua/wali berkewajiban menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa peserta didik dan orang tua mematuhi seluruh tata tertib sekolah, dan peserta didik yang melakukan tindak kriminal maka peserta didik yang bersangkutan dapat dikembalikan kepada orang tua.

BAB IV

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB V

KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan PPDB dengan *stakeholder* terkait dan pelaksana.
- (2) Koordinasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi setelah seluruh proses PPDB berakhir sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan PPDB dibebankan pada APBD dan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Pasal 23

- (1) Sekolah dilarang memungut biaya PPDB kepada calon peserta didik atau orang tua/wali, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Proses PPDB yang telah dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas tanggal 18 Mei 2019 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Proses PPDB yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur ini diperpanjang selama 2 (dua) hari sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Petunjuk Teknis PPDB SMA Negeri Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas tanggal 18 Mei 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Juni 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Juni 2019

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. TAUFIK HIDAYAT, M.M, M.EP.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601009 198603 1 011

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 24 TAHUN 2019

TANGGAL : 24 JUNI 2019

**NILAI PRESTASI PENSKORAN PIAGAM ATAU SURAT KETERANGAN
AKADEMIK DAN NON AKADEMIK PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS
DI PROVINSI LAMPUNG**

No	Tingkat Kejuaraan	Bobot Prestasi		
		Perorangan	Beregu (2 s/d 10)	Beregu (11 s/d 22)
1	Internasional			
	a. Juara I	400	390	380
	b. Juara II	395	385	375
	c. Juara III	390	380	370
2	Nasional			
	a. Juara I	385	375	365
	b. Juara II	380	370	360
	c. Juara III	375	365	355
3	Provinsi			
	a. Juara I	370	360	350
	b. Juara II	365	355	345
	c. Juara III	360	350	340
4	Kabupaten/Kota			
	a. Juara I	360	350	340
	b. Juara II	355	345	335
	c. Juara III	350	340	330

Khusus calon peserta didik yang hafidz Al Qur'an diberikan skor :

- b. Hafidz 20 s.d 30 juz, diberi skor 400
- c. Hafidz 10 s.d 19 juz, diberi skor 380
- d. Hafidz 3 s.d 9 juz, diberi skor 360
- e. Hafidz 1 s.d. 2 jus, diberikan skor 340.

GUBERNUR LAMPUNG.

ARINAL DJUNAIDI